

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pentingnya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat merupakan tujuan dari diadakannya Indonesia Sehat (IS) 2010. Salah satunya adalah dengan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang memadai untuk masyarakat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatan tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki kewajiban untuk menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan alat kesehatan maupun obat-obatan. Obat bukan saja merupakan komoditas yang penting bagi kelangsungan hidup orang banyak dan dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, industri farmasi sebagai instansi yang memahami mengenai obat-obatan dinilai memiliki peran yang cukup penting dalam membantu kelancaran program pemerintah dibidang kesehatan, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan khasiat dari obat-obatan dan bagaimana penggunaan obat dengan benar. Disamping itu, industri farmasi juga memiliki peranan dalam produksi obat-obatan yang juga diawasi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Beberapa tahun belakangan industri farmasi Indonesia sudah mampu membuat obat generik dengan harga yang cukup terjangkau untuk setiap lapisan masyarakat.

Industri farmasi di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan pola hidup dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kesehatan yang semakin membaik, serta adanya dorongan dari pemerintah melalui program kesehatannya.

Seiring perkembangan perekonomian di Indonesia yang juga didukung oleh sektor perindustrian, industri farmasi dinilai cukup berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu untuk tetap meningkatkan tingkat pertumbuhan pada industri farmasi, pemerintah perlu memfasilitasi segala kebutuhan industri farmasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh industri farmasi. Salah

satunya adalah kebijakan terkait dengan perpajakan. Terkait dengan kebijakan dibidang perpajakan, mulai 24 Februari 2013 pemerintah memberlakukan kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, industri farmasi yang semula hanya sebagai Wajib Pajak biasa, kini ditetapkan sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan obatnya kepada distributor obat didalam negeri. Industri farmasi yang biasanya berbentuk pabrik obat wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari jumlah penjualan obat.

Sebagai sumber utama penerimaan negara, tercapainya penerimaan pajak merupakan suatu keharusan untuk menjamin terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah ketidak stabilan kondisi perekonomian saat ini, Pemerintah harus berupaya lebih keras dalam mengamankan penerimaan pajak.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan dibidang Impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh Pasal 22 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pasal 22.

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang salah satu pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Sektor pajak terdiri dari beberapa jenis pajak antara lain : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai dan Pajak lainnya. Selain itu, terdapat juga pajak yang berupa bea masuk dan pajak ekspor.

Pengklasifikasian penghasilan berdasarkan sifat pengenaan pajaknya dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan umum (*global income*) dan penghasilan khusus (*schedular income*). Penghasilan umum (*global*) adalah penghasilan yang perhitungan pajaknya dilakukan secara gabungan dalam satu tahun dan dikenakan dengan satu tarif. Berbeda dengan penghasilan umum (*global*), penghasilan khusus (*schedular*) adalah penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak secara individual, tersendiri (*special treatment*) yang bisa bersifat final, penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri dan pajak penghasilan bukan objek pajak. Pajak Penghasilan yang termasuk kedalam jenis penghasilan khusus (*schedular*) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Dalam mekanisme pemotongannya Pajak Penghasilan juga memiliki berbagai cara. Pertama, dipotong atau disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak melalui angsuran setiap masanya (lebih dikenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 25). Kedua, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yakni pemberi penghasilan (contohnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan semacamnya). Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga ini lebih sering dikenal dengan sebutan *Withholding Tax*. Ketiga Pajak Penghasilan pada akhir tahun (Pajak Penghasilan Pasal 29).

Diantara berbagai jenis Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 22 memiliki karakteristik tersendiri. Pada mekanisme pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 perlakuannya sedikit berbeda dari jenis Pajak Penghasilan yang lain, karena pada Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, berbeda dengan Pajak Penghasilan yang lainnya yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Dalam Pasal 22 UU PPh, diatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

Pemungutan pajak berdasarkan pasal 22 UU PPh dimaksud untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesedaerhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu.

Terkait dengan pembahasan mengenai industri farmasi yang telah dijelaskan sebelumnya, pada industri farmasi terdapat aspek perpajakan berupa pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan terhadap penjualan obat yang dilakukan oleh industri farmasi kepada distributor obat di dalam negeri. Kebijakan ini dianggap merugikan bagi sebagian pihak yang terkait secara langsung dengan kegiatan dibidang farmasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) merasa dirugikan dengan dipungutnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian obat yang dibeli dari industri farmasi, karena atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut tidak dapat dijamin komponen penentu harga obat. Selain tidak dapat dijadikan ke dalam komponen perhitungan harga obat, terdapat suatu permasalahan lainnya yaitu dengan diberlakukannya peraturan ini, dapat terjadi adanya dua kali pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terjadi pada pihak distributor. Distributor dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dua kali dalam hal, distributor membeli obat dari industri farmasi dan juga menjual obat kepada Bendahara Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah).

Pada pajak penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap Sistem Pemungutan dan Perhitungan PPh Pasal 22 tersebut. Oleh sebab itu penulis

tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Soho Industri Pharmasi yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pemunguta PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. Soho Industri Pharmasi berkaitan Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Distribusi Penjualan Obat Pada PT. Soho Industri Pharmasi Tahun 2017”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas distribusi penjualan obat pada PT. Soho Industri Pharmasi ?
- b. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas distribusi penjualan obat pada PT. Soho Industri Pharmasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan penulisan yang hendak dilakukan dan diharapkan dapat tercapainya sasaran yang diinginkan :

- a. Untuk menganalisis sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas distribusi penjualan obat pada PT. Soho Industri Pharmasi.
- b. Untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas distribusi penjualan obat pada PT. Soho Industri Pharmasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai perpajakan khususnya mengenai Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas distributor penjualan obat pada PT. Soho Industri Pharmasi. Soho Industri Pharmasi.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar perusahaan memahami dan mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terjadi pada industri farmasi, khususnya mengenai Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas distribusi penjualan obat pada PT. Soho Industri Pharmasi Tahun 2017 sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi juga pengetahuan bagi para pengusaha dan rekan-rekan mahasiswa tentang tata-cara pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pengusaha dapat menentukan besarnya PPh pasal 22 yang harus disetorkan atas penghasilan dari kegiatan usaha mereka.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah pada Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas distributor penjualan obat pada PT. Soho Industri Pharmasi, untuk periode tahun 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Model operasional ini dibuat untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menganalisa pembahasan dari tiap bab, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang pengertian teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu sistem pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Kepada distributor atas penjualan obat, dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini secara garis besar berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data, operasional variabel penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode analisis data, serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran umum perusahaan dan objek penelitian, sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, kegiatan mengenai pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan kepada distributor atas transaksi penjualan obat dan perkembangan perusahaan, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan implikasi mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap distributor obat di PT. Soho Industri Pharmasi.